



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

SALINAN

Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangantela memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rifki Mursidi Bin Ismail Mursidi**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi (Samping SMP Negeri 1 Satap) Dusun II Desa Uabanga Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

**Nirma Ngiadi Binti Agus Ngiadi**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SMP, Tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi (Samping SMP Negeri 1 Satap), Dusun II, Desa Uabanga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dihadapan Penghulu bernama Raman Halidi almarhum, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Ngiadi, adapun yang menjadi saksi adalah Kasim Lahmutu almarhum dan Piter Neleneti, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II selama 2 tahun 10 bulan hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fauzan Mursidi, umur 9 bulan, anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak;

8. Bahwa para Pemohon, sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Rifki Mursidi Bin Ismail Mursidi dengan Pemohon II Nirma Ngiadi Binti Agus Ngiadi yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2013;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi :

Saksi 1. Piter Beleniti, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Uwabanga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, para Pemohon adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Ngiadi lalu menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian kepada penghulu yang bernama Raman Halidi (Alm), untuk pelaksanaan akad nikah para Pemohon;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Paman Pemohon II bernama Kasim Lahmutu dan Paman Pemohon II bernama Piter Beleneti, adapun maharnya adalah berupa seperangkat alat Shalat;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fauzan Mursidi, umur 9 bulan, Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus dalam usia jejaka dalam usia 19 tahun tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang mereka masih hidup rukun bersama;
- Bahwa tujuannya para Pemohon mengajukan Isbat nikah agar pernikahannya memperoleh kekuatan hukum dan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta kelahiran anak;
- Bahwa yang saksi tahu mereka dicatat oleh pembantu PPN, tetapi tidak keluar buku nikah karena petugas pembantu PPN tidak menyampaikan data mereka ke KUA di mana mereka menikah;

Saksi 2. Arten Wartabone, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Uwabanga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal, para Pemohon adalah sebagai suami isteri sah;

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Ngiadi lalu menyerahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian kepada penghulu yang bernama Raman Halidi (Alm), untuk pelaksanaan akad nikah para Pemohon;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Paman Pemohon II bernama Kasim Lahmutu dan Paman Pemohon II bernama Piter Beleneti, adapun maharnya adalah berupa seperangkat alat Shalat;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fauzan Mursidi, umur 9 bulan, Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam dalam usia 17 tahun;
- Bahwa, para Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun sesusuan;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan sampai sekarang mereka masih hidup rukun bersama;
- Bahwa tujuannya para Pemohon mengajukan Isbat nikah agar pernikahannya memperoleh kekuatan hukum dan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta kelahiran anak;
- Bahwa yang saksi tahu mereka dicatat oleh pembantu PPN, tetapi tidak keluar buku nikah karena petugas pembantu PPN tidak menyampaikan data mereka ke KUA di mana mereka menikah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2013 Pemohon I (Rifki Mursidi bin Ismail Mursidi) menikah dengan Pemohon II (Nirma Ngiadi binti Agus Ngiadi), yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, yang menikahkan Penghulu bernama almarhum Raman Halidi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Ngiadi, adapun yang menjadi saksi adalah Kasim Lahmutu dan Piter Belenete, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :





*” Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil” ;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0316/Ptd.P/2016/PA.Gtlo tanggal 29 Maret 2016, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Rifki Mursidi bin Ismail Mursidi** dengan Pemohon II **Nirma Ngiadi binti Agus Ngiadi** yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2013 di Desa Uwabanga, Kecamatan Bone Pantai, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo, anggaran tahun 2016, hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Medang, M.H** dan **Drs. H.M. Suyuti, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,	
ttd	
<b>Drs. Ramlan Monoarfa, M.H</b>	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
<b>Dra. Hj.Medang, M.H</b>	<b>Drs. H.M. Suyuti, M.H</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti,	
	ttd	
	Agus Mashudi, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya A.T.K : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 155.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : **Rp. 211.000,-**-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi